



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULENSI RAPAT
RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

- Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Agustus 2026.
- Undangan Ketua DPRD Kota Salatiga kepada Bapemperda DPRD Kota Salatiga Nomor 400.1.3.2/411/UND tanggal 31 Juli 2026 Hal Undangan.

Pelaksanaan

a. Hari/Tanggal	:	Senin / 3 Agustus 2026
b. Waktu	:	09.00 WIB s.d Selesai.
c. Tempat	:	Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga
d. Peserta	:	
BAPEMPERDA DPRD Kota Salatiga		
1. Sularman, A.Md – Wakil Ketua Bapemperda		
2. H Basirin – Anggota Bapemperda		
3. Ari Widiyatmoko, A.Md d – Anggota Bapemperda		
4. Hj Riawan Woro E, S.E, M.M – Anggota Bapemperda		
5. Hartoko Budhiono, S.E – Anggota Bapemperda		
Pendamping Sekretariat DPRD		
1. Heny Setyorini, S.H, M.H		
2. Firda Hasina L, S.H		

Hasil Pelaksanaan Rapat

- Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Bapemperda dan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- Dalam pembahasan disampaikan bahwa penyusunan raperda telah melalui tahapan konsultasi publik dan pendalaman materi dengan kementerian maupun instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- menyampaikan bahwa pembahasan ini dilaksanakan sebagai tahapan harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya bersama dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.
- Bapemperda mencermati bahwa hingga saat ini masih terdapat regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang sedang dipersiapkan, yaitu pedoman teknis mengenai penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Pedoman tersebut dipandang penting karena akan menjadi dasar pengaturan mengenai standar penyelenggaraan, pengelolaan, pemanfaatan bersama infrastruktur pasif, mekanisme penetapan tarif, serta materi muatan lain yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sekaligus menentukan apakah materi muatan dalam Raperda ini perlu diperluas menjadi lebih umum, tidak terbatas pada Telekomunikasi saja.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Bapemperda berpendapat bahwa pembahasan Raperda perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah terdapat kejelasan mengenai pedoman teknis dimaksud, sehingga materi muatan Raperda dapat disusun secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Selain menunggu pedoman teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Bapemperda juga akan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh masukan mengenai langkah yang tepat dalam proses penyusunan dan harmonisasi Raperda, sehingga target penyelesaian pembahasan dapat tercapai sesuai jadwal.

Kesimpulan

1. Pembahasan harmonisasi Raperda tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.
2. Bapemperda menunggu terbitnya pedoman teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai acuan dalam penyempurnaan materi muatan Raperda, khususnya terkait penyelenggaraan, pengelolaan, pemanfaatan bersama, dan mekanisme penetapan tarif infrastruktur pasif telekomunikasi.
3. Bapemperda akan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh arahan mengenai langkah yang perlu ditempuh dalam penyusunan Raperda agar pembahasannya dapat diselesaikan sesuai target waktu.

Tindak Lanjut

1. Menjadwalkan kembali rapat harmonisasi setelah terdapat perkembangan terkait pedoman teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan materi muatan Raperda.
3. Menyempurnakan naskah Raperda sesuai hasil koordinasi dan perkembangan regulasi yang berlaku.

Demikian notulensi hasil rapat e-harmonisasi Kementerian Hukum bersama dengan Bapemperda DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 6 Agustus 2026

Notulis,

Firda Hasina Larasati, S.H

Penata Muda Tk. I/IIIb

NIP. 199609092022032003

DOKUMENTASI FOTO
RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Senin / 3 Agustus 2026

